



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2020/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : S. JUMADI Bin
SYECH SULAIMAN;
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun
/ 2 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Harapan
KM. 19 Rt/Rw. 004/000 Kel. Loa Ipuh Kec.
Tenggarong Barat Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD Tamat;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 13 Februari 2020
sampai dengan 3 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak
tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan 12 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri:
Dalam Rutan Sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri: Dalam
Rutan Sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 11 Juni 2020;

Halaman. 1 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarrong sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020;

7. Majelis Hakim, Dalam Rutan Sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 19 Agustus 2020;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan 18 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fajriannur, S.H. dan kawan-kawan pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.Trg tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 21

Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa S. JUMADI BIN SYECH SULAIMAN tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan terdakwa S. JUMADI BIN SYECH SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Halaman. 2 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa S. JUMADI BIN SYECH SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.0000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil Narkotika;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP XIAOMI abu-abu No. HP 08565059551;
- Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa S. JUMADI BIN SYECH SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2020 setidaknya di tahun 2020 bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Harapan KM. 19 RT/RW. 004/000 Ke. Loa Ipuh Kec. Tenggara Barat Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman. 3 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya petugas dari Kepolisian Resor Kutai Kartanegara yaitu saksi ARYEL JARRISON dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Bukit Harapan KM. 19 RT/RW. 004/000 Ke. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Barat Kab. Kutai Kartanegara dan menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa diatas lemari yang berada didalam kamar tidur terdakwa sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan seleuruh barang bukti yang terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai Berita Acara Nomor 82/Sp.3.13030/2020 tanggal 19 Februari 2020, diketahui bahwa berat 1 (satu) bungkus berat kotor 0,38 gram, berat bersih 0,05 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim Forensik Polda Jawa Timur sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2148/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 4357/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari

Halaman. 4 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Lambung Mangkurat Samarinda;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa Terdakwa S. JUMADI BIN SYECH SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2020 setidaknya di tahun 2020 bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Harapan KM. 19 RT/RW. 004/000 Ke. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Barat Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wita, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya petugas dari Kepolisian Resor Kutai Kartanegara yaitu saksi ARYEL JARRISON dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Bukit Harapan KM. 19 RT/RW. 004/000 Ke. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Barat Kab. Kutai Kartanegara dan menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan

Halaman. 5 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diatas lemari yang berada didalam kamar tidur terdakwa sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan seleuruh barang bukti yang terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarrong sesuai Berita Acara Nomor 82/Sp.3.13030/2020 tanggal 19 Februari 2020, diketahui bahwa berat 1 (satu) bungkus berat kotor 0,38 gram, berat bersih 0,05 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim Forensik Polda Jawa Timur sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2148/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 4357/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARYEL JARRISON Anak Dari ASMAWI, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Satnarkotba Polres Kutai

Kartanegara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari

Halaman. 6 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.30 di beralamat di Desa Bukit Harapan KM. 19 RT/RW. 004/000 Ke. Loa Ipuh Kec. Tenggarong

Barat Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui dan menunjukkan

bahwa ia telah menyimpan Narkotika sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotik jenis shabu-shabu, selanjutnya petugas dari Kepolisian

Resor Kutai Kartanegara yaitu saksi KRISTINUS NAINGGOLAN

melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa di rumahnya

yang beralamat di Desa Bukit Harapan KM. 19 RT/RW. 004/000 Ke. Loa

Ipuh Kec. Tenggarong Barat Kab. Kutai Kartanegara dan menemukan 1

(satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di atas

lemari yang berada di dalam kamar tidur terdakwa sehingga atas kejadian

tersebut terdakwa dan seluruh barang bukti yang terkait di bawa ke Kantor

Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan juga barang bukti

lainnya berupa HP merek XIAOMI dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam

kamar milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapat Narkotika dengan cara membeli di

Lambung Mangkurat Samarinda;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal

dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai

izin sah dari pihak yang berwenang;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HATTO NAINGGOLAN,

memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Satnarkotba Polres Kutai

Kartanegara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari

Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.30 di beralamat di Desa

Halaman. 7 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Harapan KM. 19 RT/RW. 004/000 Ke. Loa Ipuh Kec. Tenggarong

Barat Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui dan menunjukkan

bahwa ia telah menyimpan Narkotika sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya

transaksi Narkotik jenis shabu-shabu, selanjutnya petugas dari Kepolisian

Resor Kutai Kartanegara yaitu saksi ARYEL JARRISON melakukan

penyelidikan kemudian menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat

di Desa Bukit Harapan KM. 19 RT/RW. 004/000 Ke. Loa Ipuh Kec.

Tenggarong Barat Kab. Kutai Kartanegara dan menemukan 1 (satu) poket

Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di atas lemari yang

berada di dalam kamar tidur terdakwa sehingga atas kejadian tersebut

terdakwa dan seluruh barang bukti yang terkait di bawa ke Kantor

Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat penangkapan diketemukan juga barang bukti

lainnya berupa HP merek XIAOMI dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam

kamar milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapat Narkotika dengan cara membeli di

Lambung Mangkurat Samarinda;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal

dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai

izin sah dari pihak yang berwenang;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya

didengar keterangan Terdakwa S. JUMADI Bin SYECH SULAIMAN di

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 18.00 wita di rumah terdakwa di Bukit Harapan KM. 19 RT. 04 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;

Halaman. 8 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap kemudian terdakwa mengaku menyimpan Narkotika di atas meja kamar sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari orang yang tidak terdakwa kenal di jalan Lambung Mangkurat Samarinda dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai Berita Acara Nomor 82/Sp.3.13030/2020 tanggal 19 Februari 2020, diketahui bahwa berat 1 (satu) bungkus berat kotor 0,38 gram, berat bersih 0,05 gram;
- Uji oleh Lab. Krim Forensik Polda Jawa Timur sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2148/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 4357/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) poket kecil Narkotika;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP XIAOMI abu-abu No. HP 08565059551;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman. 9 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wita, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya petugas dari Kepolisian Resor Kutai Kartanegara yaitu saksi ARYEL JARRISON dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Bukit Harapan KM. 19 RT/RW. 004/000 Ke. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Barat Kab. Kutai Kartanegara dan menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa diatas lemari yang berada didalam kamar tidur terdakwa sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan seleuruh barang bukti yang terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai Berita Acara Nomor 82/Sp.3.13030/2020 tanggal 19 Februari 2020, diketahui bahwa berat 1 (satu) bungkus berat kotor 0,38 gram, berat bersih 0,05 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim Forensik Polda Jawa Timur sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2148/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 4357/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman. 10 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa S. JUMADI BIN SYECH SULAIMAN, yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman. 11 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

➤ Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

- Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

➤ Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

Halaman. 12 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wita, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya petugas dari Kepolisian Resor Kutai Kartanegara yaitu saksi ARYEL JARRISON dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Bukit Harapan KM. 19 RT/RW. 004/000 Ke. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Barat Kab. Kutai Kartanegara dan menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa diatas lemari yang berada didalam kamar tidur terdakwa sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan seleuruh barang bukti yang terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai Berita Acara Nomor 82/Sp.3.13030/2020 tanggal 19 Februari 2020, diketahui bahwa berat 1 (satu) bungkus berat kotor 0,38 gram, berat bersih 0,05 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim Forensik Polda Jawa Timur sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2148/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 4357/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Lambung Mangkurat Samarinda;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah

Halaman. 13 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya dan dakwaan ini tidak terbukti sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan unsur ini dan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "TANPA HAK" adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.

➤ Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

➤ Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

➤ Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wita, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya petugas dari Kepolisian Resor Kutai Kartanegara yaitu saksi ARYEL JARRISON dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Bukit Harapan KM. 19 RT/RW.

Halaman. 15 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/000 Ke. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Barat Kab. Kutai Kartanegara dan menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa diatas lemari yang berada didalam kamar tidur terdakwa sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan seleuruh barang bukti yang terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai Berita Acara Nomor 82/Sp.3.13030/2020 tanggal 19 Februari 2020, diketahui bahwa berat 1 (satu) bungkus berat kotor 0,38 gram, berat bersih 0,05 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim Forensik Polda Jawa Timur sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2148/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 4357/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman. 16 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman. 17 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa S. JUMADI BIN SYECH SULAIMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

sebagaimana dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa S. JUMADI BIN SYECH SULAIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"

sebagaimana dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) poket kecil Narkotika;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP XIAOMI abu-abu No. HP 08565059551;
- Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman. 18 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)